

## **KARAKTERISTIK PEMIKIRAN USHUL FIKIH IMAM SYAFI'I DALAM KITAB AR RISALAH**

Nailur Rahmi<sup>1</sup>, Widia Sulastr<sup>2</sup>, Nila Pratiwi<sup>3</sup>  
nailurrahmi@iainbatusangkar.ac.id<sup>1</sup>, Wsulastr1982@gmail.com<sup>2</sup>,  
Nilapратиwi8@gmail.com<sup>3</sup>  
UIN Mahmud Yunus Batusangkar<sup>1</sup>, STAI Balaiselasa<sup>2</sup>, UPI YPTK Padang<sup>3</sup>

### **Abstract**

*Imam Syafi'i's thoughts about ushul fiqh can be traced through his book Ar-Risalah. Most opinions state that Imam Shafi'i was the first founder of ushul fiqh, although there are also opinions that state that there were scholars before Imam Syafi'i who wrote earlier about ushul fiqh. In this paper, the author examines the characteristics of Imam Syafi'i's thoughts about ushul fiqh. The purpose of this study is to reveal the characteristics of Imam Syafi'i's thoughts about ushul fiqh. This research is a type of library research, which is a study that studies various reference books as well as the results of previous studies that are useful for obtaining a theoretical basis for the problem under study. The data sources used are secondary data sources, namely the book Ar-Risalah by Imam Syafi'i and supporting books and journals related to the problems studied. The data collection technique used is a literature study. After the data is collected, it is then processed so that conclusions are drawn from the data. From the results of the research, it can be explained that Imam Syafi'i's thoughts about ushul fiqh have their characteristics. In terms of discussion, it is not as systematic as in today's modern ushul fiqh books. Among his thoughts is about istihsan, Imam Syafi'i did not express any rejection of istihsan, only a small portion of istihsan was rejected. Furthermore, regarding texts, the Qur'an cannot be transcribed by hadiths and hadiths cannot be transcribed by hadiths of a lower level. Then regarding Qaul Sahabi, Imam Syafi'i only used the opinion of friends who approached the texts. Finally, the problem of understanding ijihad, according to Imam Syafi'i, ijihad is qiyas, only two terms that have the same meaning.*

**Keywords :** *Characteristics Ushul Fikih, Imam Syafi'i, Ar-risalah*

### **Abstrak**

Pemikiran Imam Syafi'i tentang ushul fikih dapat ditelusuri melalui kitabnya *Ar-Risalah*. Kebanyakan pendapat menyatakan Imam Syafi'i merupakan peletak dasar ushul fikih yang pertama, meskipun ada juga pendapat yang menyatakan

ada ulama sebelum Imam Syafi'i yang lebih awal menulis tentang ushul fikih. Pada tulisan ini penulis meneliti tentang bagaimana karakteristik pemikiran Imam Syafi'i tentang ushul fikih. Tujuan penelitian ini untuk mengungkapkan karakteristik pemikiran Imam Syafi'i tentang ushul fikih. Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu studi yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang berguna untuk mendapatkan landasan teori tentang masalah yang diteliti. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, yaitu kitab *Ar-Risalah* karya Imam Syafi'i dan buku-buku pendukung serta jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Setelah data terkumpul selanjutnya diolah sehingga dibuat kesimpulan dari data tersebut. Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa, pemikiran Imam Syafi'i tentang ushul fikih memiliki ciri khas tersendiri. Dari segi pembahasannya belum sistematis sebagaimana dalam kitab-kitab ushul fikih modern saat ini. Di antara pemikirannya adalah tentang istihsan, Imam Syafi'i tidak ada menyatakan penolakan terhadap istihsan, hanya ada sebagian kecil dari istihsan yang ditolak. Selanjutnya tentang nasakh, Al-qur'an tidak bisa dinasakh oleh hadis dan hadis tidak bisa dinasakh oleh hadis yang lebih rendah tingkatannya. Kemudian tentang Qaul Sahabi, Imam Syafi'i hanya menggunakan pendapat sahabat yang mendekati nash. Terakhir masalah pemahaman terhadap ijtihad, menurut Imam Syafi'i ijtihad itu adalah qiyas, hanya merupakan dua istilah yang memiliki makna yang sama.

**Kata-kata Kunci:** Karakteristik, Ushul Fikih, Imam Syafi'i, Ar-risalah

## PENDAHULUAN

Generasi sahabat dan tabi'in adalah orang-orang yang memahami dalil *nash* dengan baik, mereka memahami 'am dan khas, *muthlaq muqayyad*, *nasikh mansukh* dan aspek-aspek lain yang terkait dengan sarana dalam *istinbath* hukum, sehingga mereka tidak membutuhkan kaidah-kaidah *dandhawabith* ushul fikih. Setelah islam berkembang dengan pesat ke berbagai penjuru daerah dan berjalannya waktu serta perkembangan masalah hukum, terjadilah perbedaan pendapat dalam memahaminya.

Secara garis besar, ada dua mazhab atau kecenderungan yang berkembang, yaitu *ahlu al-hadis* di Hijaz dan *ahlu al-ra'yi* di Irak. Perbedaan pendapat antara kelompok ini semakin tajam, sehingga sampai pada tingkat saling menyalahkan dan mencela satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, Imam Abdurrahman al-Mahdi menulis surat kepada Imam Syafi'i agar menyusun dasar-dasar atau *kedah-kaedah* yang dapat dijadikan pedoman dalam berijtihad untuk meminimalisir perbedaan, seperti makna-makna Alquran, kriteria menerima sebuah riwayat, ke-

*hujjah-an ijma'*, penjelasan *nasikh* dan *mansukh* yang terdapat dalam Alquran dan sunnah. Menyahuti permintaan Almahdi, Imam Syafi'i menulis kaedah-kaedah tersebut yang kemudian menjadi kitab Arrisalah.

Imam Syafi'i menulis kitab Arrisalah dua kali, pertama *Arrisalah al-Qadimah* yang disusun selama di Mekkah, dan *Arisalah al-Jadidah* yang ditulis setelah pindah ke Mesir. Kitab Arrisalah yang sampai kepada kita hari ini adalah kita *Arrisalah al-Jadidah*. Penulisan kitab ini dilakukan oleh murid Imam Syafi'i al-Rabi' ibn Sulaiman, ia menuntaskan penulisannya pada tahun 265 H. Kitab ini membahas berbagai masalah fikih, masalah-masalah yang baru muncul pada saat itu, kaidah bahasa dan ushul fikih. Namun tema ushul fikih merupakan tema dominan dalam kitab tersebut. Kitab Arrisalah ini dinilai para ulama sebagai kitab ushul fikih yang pertama. (Al-Syafi'i, 1937, 4-10)

Penelitian tentang pemikiran ushul fikih Imam Syafi'i sudah pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. *Pertama*, penelitian oleh Jainuddin Tajuddin yang berjudul “*Istihsan: Analisis Historis Pemikiran Iman As-Syafi'i*”. Tulisan ini membahas tentang Imam Syafi'i menolak konsep istihsan berdasarkan nalarnya, jika seseorang menggunakan ihtihsan sebagai nalarnya, maka dia telah membuat syare'at baru. Sebagaimana diketahui, Imam Syafi'i berkomitmen untuk menggunakan Al-qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas sebagai nalar konstruksi pemikirannya. Itu tidak lahir secara tiba-tiba, tetapi dipengaruhi oleh elemen lain. Imam Syafi'i adalah Tokoh Muslim besar yang dikenal dengan ilmu multidisiplin; ia mengembangkan model Hizza dalam pemikirannya yang dipengaruhi oleh nuansa ilmu pengetahuan di Madinah dan Irak. Selain itu, Imam Syafi'i tidak menolak sama sekali konsep istihsan, tetapi ada beberapa alasan untuk menerimanya. Merujuk pada hal tersebut, Imam Syafi'i menolak konsep istihsan karena dianggap menggunakan nalar ekstra dalam istihsan. (Jainuddin, 2017: 1)

*Kedua*, artikel yang ditulis oleh Abdul Karim yang berjudul “*Pola Pemikiran Imam Syafi'i Dalam menetapkan Hukum Islam*”. Dalam tulisan ini dibahas tentang Imam Syafi'i adalah seorang mujtahid/ulama yang telah menciptakan mahakarya di dunia Islam. Ia adalah komponis pertama yang

menetapkan ushul fiqh sebagai disiplin ilmu yang dapat diterapkan pada mahasiswa hukum Islam. Ia populer sebagai pemikir moderat dimana pemikirannya menggabungkan antara yang menitikberatkan pemikirannya pada al-ra'y (pandangan logokal) dan sunnah/tradisi. (Karim, 2013:1) Ketiga, Abdul haris menulis artikel yang berjudul "*Moderasi Pemikiran Hukum Islam Imam Syafi'i*". Di sini dibahas tentang keberadaan suatu agama akan dinilai memiliki fungsi bagi kehidupan, jika agama dalam praktiknya membuka ruang yang luas bagi tuntutan gerak dan dinamika kehidupan sebagaimana dimaksud. Hal yang sama juga terjadi dalam Islam, di satu sisi dianggap sebagai sistem nilai yang mampu memberikan tuntunan dan arah bagi kehidupan manusia, namun di sisi lain membutuhkan ruang dinamis yang dibangun dari dasar-dasar norma yang memiliki esensi nilai-nilai. kebenaran universal, karena dalam hidup selalu membutuhkan gerak dan perubahan yang konstan dari situasi ke situasi dan dari kondisi ke kondisi lainnya. (Haris, 2018:1)

*Keempat*, artikel yang ditulis Fathur Rohman yang berjudul "*Perkembangan Pemikiran Fiqh Imam Syafi'i Dalam Qawl Qadim dan Qawl Jadid*" Tulisan ini membahas tentang perkembangan Fiqh Imam Syafi'i dalam Qawl Qadim dan Qawl Jadid. Diketahui bahwa dasar pemikiran Imam Syafi'i adalah Al-Qur'an, Al-Sunnah, Ijma', dan Qiyas yang merupakan modal utama baginya untuk dapat mengembangkan pemikiran fiqhnya sebagaimana dapat dipahami sebagai Qawl Qadim. dan Qawl Jadid. Kedua hal tersebut bagi Imam Syafi'i merupakan bukti bahwa hukum fikih akan sangat mungkin mengalami perubahan sesuai dengan kedalaman sosial, politik, geografis, keilmuan, budaya, dan keilmuan seseorang yang membacakan hukum fikih tersebut yang biasanya sangat dipengaruhi oleh latar belakang. dalam bidang ilmiah. yang dia turunkan. (Rohman, 2019:1) *Kelima*, Ainol Yaqin dengan tulisan yang berjudul "*Desain Kontruksi Ijtihad Ushuliyah Imam Al-Syafi'i*" Artikel ini fokus mengkaji konstruksi ijtihad imam asy-Syafi'i dengan pendekatan analisis konsep. Menurutnya, dalil dan sumber hukum Islam didasarkan pada; al-qur'an, as-sunnah, ijma`, dan qiyas. Sedangkan di al-Umm, ia memasukkan qawl shahabah sebagai salah satu dasar hukum Islam. Konstruksi ijtihad yang digagasnya

memiliki ciri khas tersendiri dengan memadukan pola manhaj ijthad ahlu al-ra'yi dan ahlu al-hadits. Munculnya Imam al-Syafi'i mengakhiri polemik sengit dari pengikut kedua kubu tersebut. Namun produk hukum yang dirancangnya tidak mengandung kebenaran mutlak, karena hasil ijthad bisa benar dan bisa juga salah. Dia menyatakan pendapat saya benar tapi bisa salah dan pendapat orang lain salah tapi bisa jadi benar. (Yaqin, 2020: 1)

*Keenam*, Aris dengan artikel yang berjudul “ *Pemikiran Imam Syafi'i tentang Kedudukan Maslahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum*” Tulisan ini mengkaji tentang kedudukan mursalah sebagai sumber hukum dalam pandangan Imam Syafi'i.. Dalam pembahasan asas-asas fikihnya, salah satu sumber hukum yang sering diperdebatkan di kalangan ulama tentang penggunaan ushul adalah masalah mursalah. Imam Syafi'i dengan tegas menolak penggunaan masalah mursalah sebagai sumber hukum dengan berpendapat bahwa hukum Islam telah hadir dengan segala hukum yang mewujudkan kemaslahatan semua umat manusia, baik melalui al-Qur'an dan Hadits maupun qiyas terhadap kasus hukum yang ada. (Aris, 2013:1) *Ketujuh*, artikel yang ditulis oleh Wan Zulkifli bin Wan Hassan dengan judul” *Pemikiran Imam Al-Syafi'i mengenai Sadd Al-Dhara`i' sebagai Sumber Hukum*” Di sini dikaji tentang para cendekiawan Muslim berselisih tentang keabsahan Sadd al-Dhara`i' sebagai sumber hukum Islam. Imam al-Syafi'i dikatakan telah mengecualikannya dalam daftar sumber-sumber Hukum Islam. Namun, kajian dan observasi menyeluruh menunjukkan bahwa Imam Syafi'i biasa menerapkan Sadd al-Dhara`i' dalam banyak pendapat fikihnya meskipun secara tidak langsung. (Wan Hasan, 2008:1)

*Kedelapan*, Hanik Latifah menulis artikel yang berjudul “*Ar-Risalah Li As-Syafi'i Dalam Kerangka Ushul Fiqih*”. Dalam tulisan ini dibahas tentang Ar-Risalah masih berisi materi-materi non-Ushul Fiqh dan pembahasannya tentang ushul fiqh terpusat pada Sunnah, Ijma' dan Qiyas yang dibahas dalam kerangka menolak istihsan. Pola pemikiran dan faktor-faktor yang mempengaruhi metode istinbat imam syafi'i sebagaimana latar belakang pendidikan dan pemikirannya, termasuk salah seorang jajaran Imam penganut Ahlu as-Sunnah wa al-Jama'ah, yang dalam cabang fihiyyahnya berpihak pada dua kelompok, yaitu ahlu al-

Hadis dan ahlu ar-Ra'yi (sintesa pemikiran tengah). (Latifah, 2014: 1) Pada tulisan ini Penulis akan menguraikan beberapa pemikiran ushul fikih Imam Al-Syafi'i yang terdapat dalam kitabnya *Ar-risalah*, di antaranya berkaitan dengan Al-Quran dan penjelasannya, Al-Sunnah dan fungsinya, Nasakh, dan dalil-dalil hukum yang terdiri dari Ijmak, Qiyas, Al-Ijtihad, dan Al-Istihsan.

## **METODE**

Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu studi yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang berguna untuk mendapatkan landasan teori tentang masalah yang diteliti. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, yaitu kitab *Ar-Risalah* karya Imam Syafi'i dan buku-buku pendukung serta jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan cara membaca buku-buku dan artikel-artikel. Setelah data terkumpul selanjutnya di olah dengan langkah-langkah, pemilihan dan penyederhanaan data mentah dalam catatan-catatan tertulis. Setelah itu display data yang sudah direduksi untuk memberikan pemahaman terhadap data. Setelah direduksi dan didisplay baru dibuat kesimpulan dari data tersebut. Dari kesimpulan tersebut dipaparkan penemuan baru dari penelitian.

## **TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Biografi Imam Syafi'i**

Imam Al-Syafi'i dilahirkan di kota Ghazah, kemudian di bawa ke sqalan, lalu di bawa keMekah. Ibnu Hajar menambahkan” Imam Syafi'i dilahirkan di sebuah tempat bernama Ghazah di Kota Asqalan. Ketika berusia 2 tahun ibunya membawany ke Hijaz dan hidup bersama sama orang keturunan Yaman karena ibunya dari suku Azdiah. Imam Syafi'i sudah hafal Alquran dalam usia yang sangat dini ketika masih di Gaza dan ketika beliau berada di Mekah, beliau mulai belajar hadis dari beberapa guru hadis. Imam Syafi'i juga sangat rajin menghafal dan menulis sunnah Rasulullah, kemudian beliau pergi ke pelosok desa untuk mengasah ketajaman bahasa dari kabilah Hudzail, menghafal syair dan cerita kabilah, dan mendalami bahasa Arab, serta beliau juga belajar ilm memanah. Semenjak beliau berada di sana banyak manfaat yang di dapat, baik berupa penguasaan bahasa dan syair yang dapat membantunya dalam memahami

kadungan Alquran, dan terkadang beliau berdalil dengan syair untuk menentukan makna lafal. (Aris, 2013: 6) Kemudian Imam Syafi'i kembali ke Mekah untuk belajar ilmu agama. Beliau belajar fiqh dan hadis dari guru-gurunya dan ketika beliau mendengar bahwa di Madinah ada Imam Malik bin Anas, ia pun ingin segera pergi menemuinya. Beliau pergi ke Madinah setelah beliau berhasil menghafal kitab *Al-Muwaththa'* karya imam Malik, dan ia pun bertemu dan belajar dengan Imam Malik. Setelah itu beliau pergi ke Yaman untuk mencari nafkah. Di sana beliau bertemu dengan Umar bin Abi Salamah, seorang ahli fiqh murid Imam Al-Auza'i, dan dengan begitu ia secara tidak langsung sudah mengambil fiqhnya. Pada tahun 184 H, Imam Syafi'i dibawa ke Baghdad dengan tuduhan menentang Dinasti Abbasiyah. Akan tetapi, tuduhan ini akhirnya tidak terbukti dan ternyata kedatangannya ke Baghdad menjadi berkah tersendiri (*blessing in disguise*), karena di sana beliau bertemu dengan para fuqaha'. Imam Syafi'i pun belajar ilmu fiqh dari Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, sahabat Imam Abu Hanifah, sehingga beliau dapat menggabungkan fiqh Hijaz dan Irak.

## 2. Pemikiran Ushul Fikih Al-Imam Syafi'i

### a. Bayan

Bayan adalah istilah yang mencakup berbagai makna yang memiliki kesamaan pokok tetapi beragam cabangnya. Minimal yang dimaksud dengan makna-makna yang sama pokoknya tetapi beragam cabangnya itu merupakan penjelasan kepada mukhatab dimana Al-Quran diturunkan dengan bahasanya.. Bagi mukhatab yang memahami bahasa arab penjelasan tersebut sangat berdekatan, walaupun sebagian lebih kuat dalam menjelaskan daripada yang lainnya. Sebaliknya bagi orang yang tidak memahami bahasa arab, penjelasan tersebut terlihat kontradiktif.

Ada beberapa bentuk penjelasan Hukum dalam Al-Quran, yaitu:

- 1) Nash, Allah SWT menjelaskan kepada manusia secara nash, seperti ketentuan tentang wajib shalat, zakat, haji, dan puasa. Termasuk ketetapan Allah tentang perkara-perkara keji, baik lahir maupun batin, keharaman zina, minum khamar, makan bangkai, darah dan daging babi. Selain itu juga ketentuan tentang cara melaksanakan fardhu

wudhu, dan lain-lain.

- 2) Penjelasan tentang hukum-hukum yang harus dilaksanakan, dimana teknis pelaksanaannya dijelaskan melalui keterangan utusanNya, seperti jumlah shalat dan zakat serta waktu pelaksanaannya, dan kewajiban-kewajiban lain yang sudah disebutkan dalam Al-Quran.
- 3) Penjelasan hukum-hukumNya yang tidak disebutkan secara nash, tetapi melalui anjuran Rasulullah. Allah mengharuskan taat kepada Allah dan berakhir pada keputusan hukum yang ditetapkan beliau, barangsiapa menerima ketetapan hukum dari Rasulullah maka ia telah menerima kewajiban dari Allah.
- 4) Ijtihad, untuk mengetahui perbuatan yang diwajibkan Allah kepada makhlukNya dengan cara melakukan ijtihad. Dalam melakukan ijtihad Allah menguji ketaatannya seperti ketaatan juga diuji pada kewajiban-kewajiban lainnya.

Hal ini dapat dipahami dari beberapa firman Allah di bawah ini:

Surat Muhammad ayat 31 :

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَتَبَلَّوْا أَخْبَارَكُمْ

*Artinya: Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menguji kamu agar Kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan (baik buruknya) hal ihwalmu.*

Surat Ali Imran ayat 154 :

وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

*Artinya: Dan Allah (berbuat demikian) untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Allah mengetahui segala isi hati.*

Surat Al-Baqarah ayat 144 :

قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

*Artinya: Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadahkan ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu kearah Masjidil Haram dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu kearahnya.*

Surat Al-baqarah ayat 150 :

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ  
لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ

*Artinya: dan darimana saja kamu berangkat, maka palinganlah wajahmu ke masjidil haram. Dan diman saja kamu (sekalian) berada, maka palinganlah wajahmu ke arahnya . agar tidak ada hujjah manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka.*

Pada ayat di atas Allah menunjukkan arah masjidil haram kepada mereka ketika mereka berada dalam posisi jauh darinya dengan cara berijtihad, dimana perintah dari kewajiban ini mereka dapatkan melalui logika atau akal pikiran yang mereka miliki sehingga dapat membedakan antara segala sesuatu dengan lawannya serta tanda tanda yang dapat mereka kenali ketika berada jauh dari masjidil haram, yang diperintahkan Allah menghadap kesana.<sup>65</sup>

Surat Al-An'am ayat 97

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ

*Artinya: Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut.*

Surat An-Nahl ayat 16

وَعَلَّمَتِ وَالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ

*Artinya: Dan dia ciptakan tanda-tanda (petunjuk jalan). Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapatkan petunjuk.*

Tanda-tanda yang berupa pegunungan, malam, dan siang, merupakan nama-nama yang sudah diketahui meskipun mempunyai ciri-ciri tersendiri. Demikian juga dengan matahari, bulan, bintang-bintang yang diketahui waktu terbit dan tenggelamnya serta posisi masing-masing planet tersebut.<sup>67</sup> Allah mewajibkan kepada mereka untuk melakukan ijtihad untuk menentukan arah kiblat dengan melihat tanda tanda seperti yang sudah dijelaskan di atas. Dengan demikian mereka tidak akan melenceng dari kewajiban yang telah diperintahkan Allah selagi mereka

berijtihad. Allah tidak akan membiarkan mereka mendirikan shalat sesuai arah yang mereka inginkan.(Al-Syafi'i, 1937: 21-24)

#### **b. Kitabullah (Al-Quran)**

Bentuk-bentuk Penjelasan dalam Al-Quran:

- 1) Penjelasan secara umum dengan maksud umum, namun pada kasus tertentu berlaku khusus,

Dapat dipahami dari Firman Allah surat Az-Zumar ayat 62, surat Ibrahim ayat 32, dan surat Hud ayat 6. Dari ayat-ayat tersebut diketahui bahwa langit, bumi, makhluk yang bernyawa, pohon, dan segala sesuatunya diciptakan oleh Allah. Setiap makhluk yang melata diberi rezki oleh Allah. Dia juga mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Demikian juga pada Surat At-taubah ayat 120, seperti makna ayat sebelumnya, yaitu laki-laki yang mampu jihad. Tidak seorangpun dari mereka patut mencintai diri mereka sendiri daripada diri Nabi SAW, baik ia mampu jihad maupun tidak. Jadi pada ayat ini terdapat makna khusus dan umum.

Firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 75, mengandung petunjuk bahwa keduanya tidak meminta makan kepada setiap penduduk negeri Jadi ayat ini semakna dengan dua ayat sebelumnya. Di dalam ayat tersebut dan ayat "Negeri yang zalim penduduknya" terdapat aspek khusus, karena tidak seluruh penduduk negeri itu zalim. Ada di antara mereka yang muslim, tetapi orang-orang zalim itu mayoritas, sementara kelompok muslim minoritas.

- 2) Pernyataan Umum namun mengandung Maksud Umum dan Khusus

Seperti pada surat Al-Hujurat ayat 13, surat Al-Baqarah 183-184, surat An-nIsa ayat 103. Pada ayat-ayat ini terdapat aspek umum dan khusus. Aspek umum adalah terdapat pada surat al-Hujurat ayat 13, setiap manusia diajak bicara dengan ayat ini pada zaman Rasulullah SAW, sebelum dan sesudahnya diciptakan dari laki-laki dan perempuan, dan seluruhnya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Sementara aspek khususnya pada ayat ini terdapat pada"

sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Takwa hanya wajib bagi orang yang mampu menalarnya, yaitu anak Adam yang telah Baligh, bukan mahluk melata selain mereka, dan bukan pula orang-orang yang akalanya lemah serta anak-anak yang belum baligh dan tidak bernalar bahwa mereka bertakwa. Jadi sifat takwa atau kebalikkannya hanya dialamatkan kepada orang yang telah menalarnya.

3) Pernyataan Umum dan tekstual, tetapi maknanya khusus

Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al Haj ayat 73, lafaz yang digunakan adalah lafaz umum yang mencakup seluruh manusia, tetapi yang dimaksud adalah sebagian manusia, karena yang diajak bicara dengan ayat ini hanya orang yang menyeru Allah.

4) Pernyataan Al-Quran yang konteksnya menjelaskan maknanya

Dapat dipahami dari firman Allah Surat Al-A'raf ayat 163, bahwa Allah memulai perintah untuk bertanya kepada mereka tentang sebuah negeri yang terletak di dekat laut. Firman Allah” ketika mereka melanggar aturan paad hari sabtu” menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah penduduk negeri , karena mereka tidak bisa melanggar dan tidak boleh berbuat fasik pada hari sabtu atau hari lainnya. Jadi yang melanggar aturan itu maksudnya adalah penduduk negeri yang Allah uji lantaran kefasikan mereka.

5) Pernyataan yang Lafaznya Menunjukkan Arti Instrinsik

Firman Allah dalam Surat Yusuf ayat 81, pada ayat ini tidak ada perbedaan pendapat bagi ulama bahwa saudara saudara Yusuf menyuruh bapak mereka untuk bertanya kepada penduduk negeri dan para pemilik kafilah, karena negeri dan kafilah tidak bisa mmeberitahu kejujuran mereka.

6) Pernyataan Umum namun sunnah menunjukkan kekhususan

Dalam firaman Allah Surat Al-maidah ayat 38, tentang hukum potong tangan bagi pencuri. Lalu Rasulullah Menetapkan bahwa

hukuman potong tangan tidak berlaku bagi para pencurian buah-buahan dan lemak pohon korma, selain itu pencuri tidak dipotong tangannya kecuali hasil curiannya mencapai seperempat dinar atau lebih.(Al-Syafi'i: 65)

### c. Al-Sunnah dan Fungsinya

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa ada dua bentuk fungsi sunnah terhadap Alquran, yaitu ; pertama, sunnah mengikuti/menguatkan apa yang telah disampaikan Alquran, dan kedua, sunnah menjelaskan yang dimaksud Alquran, menjelaskan hukumnya baik secara umum atau khusus, atau menjelaskan cara pelaksanaannya. Dalam hal fungsi Al-Sunnah memberi penjelasan terhadap firman Allah dalam kitabNya, baik yang bersifat khusus maupun bersifat umum, fungsi ini hanya berlaku bagi Rasul. Allah telah menegaskan bahwa nabi Muhammad sebagai Rasul merupakan personifikasi yang utuh dari agama, perintah dan kitabNya, karena itu wajib diikuti jejaknya dan haram mengingkari sunahnya. 12 Sejalan dengan hal tersebut di atas dapat dipahami bahwa ketetapan keimanan seseorang kepada Allah sama dengan ketetapan keimanan kepada RasulNya. Seperti terdapat pada firman Allah sebagai berikut:

Surat Al-Baqarah ayat 231:

وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ

*Artinya: Dan Ingatlah nikmat Allah Padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al-Hikmah (Al-Sunnah) 13*

Surat An Nisa ayat 113 :

وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

*Artinya: Dan Allah telah menurunkan Kitab dan Hikmah kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui , dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu.*

Surat Al-Ahzab ayat 34 :

وَأَذْكُرَنَّ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا

*Artinya: Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah (sunnah nabimu). Sesungguhnya Allah adalah Maha*

*Lembut lagi Maha Mengetahui.*

Apabila memperhatikan ayat-ayat tersebut di atas, maka Allah menyebutkan dua pandangan yaitu, Al-Kitab (Al-Quran) dan Al-Hikmah. Imam Syafi'i telah mendengar pendapat dari orang yang ahli dalam Ilmu Al-Quran dan dia sepakat bahwa yang dimaksud dengan Al-Hikmah adalah Sunnah Rasul. Pengertian ini yang paling tepat dengan apa yang telah dikemukakan Allah bahwa Al-Quran dan Al-hikmah merupakan karunia Allah kepada makhlukNya dan utusanNya Nabi Muhammad untuk mengajarkan Al-Quran dan Al-Hikmah. Oleh karena itu kata Al-Hikmah ini tidak bisa diartikan yang lain kecuali Sunnah Rasul. Dengan adanya perintah agar selalu mentaati Rasul, berarti kewajiban tidak dapat ditetapkan tanpa adanya landasan yang jelas dari Al-Kitab dan Al-Sunnah. Dapat dipahami, fungsi Al-Sunnah adalah memberi kejelasan terhadap firman-firman Allah dalam Al-Kitab, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.

Selanjutnya Imam Al-Syafi'i juga menjelaskan tentang sebagian ulama yang berpendapat bahwa sunnah memiliki fungsi ketiga yaitu menjadi *nash* atau dalil tentang masalah yang belum ditetapkan dalam Alquran. Terkait dengan fungsi ke tiga ini beliau juga menegaskan akan kewajiban kita untuk mematuhi dan mengikutinya, meskipun Imam Syafi'i juga menjelaskan bantahan sebagian ulama dengan fungsi tersebut, karena pada dasarnya tidak ada persoalan yang ditetapkan melalui sunnah semata melainkan memiliki dasar dalam Alquran, seperti apapun yang dijelaskan Nabi Muhammad Saw tentang jual beli, pada dasarnya memiliki *ashal* dalam Alquran yaitu firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Dengan demikian dapat dipahami bahwa menurut Imam Al-Syafi'i ada tiga fungsi utama Al-Sunnah terhadap Al-Quran, yaitu sebagai *ta'kid* (menguatkan), *tafsir* (menjelaskan) dan menjadi dalil tentang masalah yang belum terdapat dalam Alquran.

#### **d. Dalil-dalil Hukum**

##### **1) Ijmak**

Ijma' secara bahasa berarti kesepakatan, sedangkan secara istilah ijma' adalah kesepakatan sejumlah *ahlul halli wa aqdi* (para ulama yang berkompeten) dari umat Muhammad Saw pada suatu masa tentang suatu hukum. Dengan demikian, ijma' terwujud apabila kesepakatan muncul dari orang-orang yang memiliki kompetensi berijtihad (*mujtahid*), sehingga kesepakatan yang dilakukan orang awam tidak bisa disebut ijma', dan kesepakatan itu bersifat utuh dengan tidak seorangpun yang berbeda pendapat,. Dalam konteks hari ini tentu ini sesuatu yang sulit, namun di masa awal islam Ijma' dapat dilakukan, sehingga ulama sepakat bahwa ijma' menjadi salah satu dalil hukum dalam Islam.

Imam Syafi'i termasuk ulama yang menjadikan ijma' sebagai dalil hukum Islam, hal ini karena ijma' menurutnya memiliki tingkat kebenaran yang kuat (*lazim*). Umat Islam tidak akan pernah sepakat dalam sesuatu yang berbeda/bertentangan dengan sunnah Rasulullah Saw atau sepakat dalam membenarkan sebuah kesalahan. Penguatan Imam Syafi'i terhadap kewajiban umat islam untuk berpegang pada ijma' juga terdapat dari peringatan beliau yang menegaskan orang yang berpegang dengan ijma' berarti bersama jamaah umat islam, sedangkan orang yang tidak berpegang dengan ijma' berarti keluar dari jamaah umat Islam. Beliau juga mengaskan kesalahan itu ada pada pertikaian/perbedaan sedang pada jamaah tidak mungkin ada kesalahan bersama dalam memahami kitab Allah dan sunnah Rasulullah.

Dalam menegaskan ke-*hujjah*-an ijma', Imam Al-Syafi'i berdalil dengan sabda Rasulullah SAW "Dari Abdullah Bin Dinar dari Ibnu Umar bahwa Umar Bin Al Khatthab berkhotbah di hadapan manusia di Jabiyah (suatu perkampungan di Damaskus) dan berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdiri dihadapan kami seperti aku berdiri di hadapan kalian, kemudian beliau bersabda: "pujilah para sahabatku dengan kebaikan, kemudian kepada orang-orang setelah

mereka, kemudian kepada orang-orang setelah mereka, kemudian setelah itu akan menyebar kedustaan, sehingga seorang lelaki memulai bersaksi sebelum dia ditanya, maka barangsiapa ingin mencium baunya surga, hendaknya dia berpegang teguh kepada Jama'ah karena sesungguhnya setan beserta orang yang sendirian, sedangkan dari dua orang dia akan menjauh, janganlah salah seorang diantara kalian berduaan dengan seorang wanita (yang bukan mahramnya) karena setan adalah orang ketiganya, maka barangsiapa yang bangga dengan kebaikannya dan sedih dengan keburukannya maka dia adalah seorang yang mukmin."

Di antara kandungan hadis ini berbicara tentang garansi Rasulullah Saw dengan tiga generasi sesudahnya, yaitu sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in. Karena mereka mendapatkan garansi kualitas dari Rasulullah Saw, maka tentu pendapat atau ijtihad diterima, apalagi kalaubersifat kesepakatan secara bersama (ijma').

## 2) Qiyas

Imam Syafi'i memberikan defenisi qiyas yaitu, sesuatu yang disimpulkan dengan dalil berdasarkan kesamaan atau kesesuaiannya dengan khabar terdahulu yang terdapat dalam Al-Quran dan sunnah. Dari defenisi di atas dapat dipahami qiyas merupakan upaya merumuskan hukum suatu masalah yang belum terdapat dalam nash dengan mencari kesamaannya dengan masalah yang terdapat dalam nash. Kesamaan antara hukum yang belum terdapat dalam nash dengan hukum yang terdapat dalam nash, menurut Imam Syafi'i dapat dilihat dari dua aspek; *pertama*, bahwa Allah dan Rasul telah menghalalkan atau mengharamkan suatu perbuatan dalam Alquran dan sunnah, kemudian terdapat masalah yang memiliki substansi yang sama dengan masalah yang telah ditetapkan melalui *nash*. *Kedua*, suatu masalah memiliki kemiripan dengan masalah lain, dan tidak ditemukan yang lebih dekat atau mirip dengannya. Hal ini juga disebut dengan *qiyas syabah*.

Dari sisi eksistensinya dalam hukum islam, Imam Syafi'i berpendapat qiyas merupakan *hujjah* dalam masalah yang tidak terdapat dalam Alquran dan sunnah. Qiyas dapat dijadikan dasar selama berdalil dengan Aqluran, sunnah dan *atsar*, namun apabila qiyas bertentangan dengan hadis shahih maka qiyas tidak dapat dijadikan rujukan. Pada tempat lain, Imam Syafi'i menegaskan siapa yang berbeda pendapat tentang satu masalah setelah wafatnya Rasulullah Saw, harus merujuk pada ketetapan Allah Swt (Alquran) dan keputusan Rasulullah Saw (sunnah), apabila tidak ditemukan *nash* pada keduanya atau salah satunya maka harus merujuknya kepada qiyas pada salah satunya (Alquran atau sunnah)

Dalam penggunaan qiyas, Imam Syafi'i menetapkan beberapa ketentuan yang harus diperhatikan seorang *mujtahid*, yaitu ;

- Menguasai *alat* (dalil-dalil) yang akan digunakan dalam qiyas, seperti ilmu tentang *ahkam* Alquran, kewajiban-kewajiban yang terkandung di dalamnya, adab terhadap Alquran, *nasikh* dan *mansukh*, *'am* dan *khas*, dan petunjuk yang terdapat di dalamnya.
- Memahami penafsiran Aqluran dari sunnah Rasulullah Saw, Ijma' dan qiyas.
- Memahami sunnah, pendapat-pendapat ulama salaf, baik yang disepakati maupun yang dipertikaikan serta menguasai ilmu bahasa arab.
- Memiliki kompetensi intelektual sehingga mampu membedakan hal-hal yang memiliki kesamaan serta tidak terburu-buru dalam menetapkan qiyas
- Membuka diri untuk mendengarkan pendapat yang berbeda, karena mendengarkan pandangan yang berbeda tersebut menghindarkan diri dari kesalahan serta menambah keyakinan atas sebuah kebenaran
- Mengerahkan kemampuan maksimal sehingga mampu mengetahui dasar yang dapat dijadikan rujukan dalam berpendapat dan hal-hal yang harus diabaikan.

Berdasarkan hal di atas, dapat difahami bahwa Imam Syafi'i sudah memberikan persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi seorang mujtahid dalam menjadikan qiyas sebagai dali hukum.

### 3) Al-Istihsan

Secara khusus, tidak ditemukan defenisi langsung dari Imam Syafi'i tentang *istihsan*, tetapi penjelasan tentang substansi *istihsan* menurut Imam Syafi'i dapat dilihat dari pernyataannya tentang *istihsan*, pada beberapa tempat, seperti ; “Selain Rasulullah Saw, tidak boleh berpendapat kecuali dengan dalil, dan juga tidak boleh berpendapat dengan menggunakan *istihsan*, karena berpendapat dengan *istihsan* merupakan cara yang tidak memiliki contoh sebelumnya”. Dari pernyataan ini dapat difahami bahwa pelarangan *istihsan* digandengkan dengan pelarangan berpendapat tanpa dalil, kemudian dijelaskan juga salah satu penyebab pelarangan *istihsan* yaitu sebuah cara *istidlal* yang tidak memiliki contoh sebelumnya. Pada kesempatan lain, Imam Syafi'i juga menjelaskan bahwa *ishtihsan* adalah *talazzuz* (memberikan pendapat sesuai dengan selera mujtahid tanpa dalil)

Dari ungkapan-ungkapan tersebut “patut diduga” bahwa *istihsan* yang dimaksud Imam Syafi'i senada dengan *istihsan* yang dinukil dari Abu Hanifah yaitu berpendapat dengan dasar yang dipandang baik menurut akaltanpa dalil. Terkait dengan ke-*hujjah*-annya, Imam Syafi'i merupakan ulama yang menolak penggunaan *istihsan* sebagai dalil, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Um pada sub bab *Ibthal al-Istihsan* (pembatalan *istihsan*) bahwa tidak boleh menetapkan hukum atau berfatwa dengan menggunakan *istihsan* karena *istihsan* bukanlah suatu yang wajib. Dalam kitab Arrisalah, beliau juga menegaskan bahan haram menggunakan *istihsan* apabila menyalahi khabar (Alquran dan sunnah). Merujuk pada gambaran substansi *ishtihsan* menurut Imam Syafi'i dan pengharaman *istihsan* apabila bertentangan dengan Alquran dan sunnah, penulis berpendapat

bahwa *istihsan* yang dibatalkan Imam Syafi'i adalah *istihsan* yang dilakukan tanpa merujuk kepada dalil syar'i lain, tetapi hanya mengikuti akal atau bahkan hawa nafsu. Adapun *istihsan* yang merujuk kepada dalil-dalil *mukhtalaf* tidak termasuk *istihsan* yang dibatalkan oleh Imam Syafi'i karena *istihsan* adakalanya berdasarkan dalil yang *mu'tabar*, atau berdasarkan *tarjih* terhadap dua dalil.

#### 4) Ijtihad

Ijtihad menurut bahasa adalah berusaha sungguh sungguh, dan ijtihad menurut istilah adalah menggerakkan segala kemampuan dan usaha yang ada untuk mencapai sesuatu yang diinginkan

Dasar Hukumnya , terdapat dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 150

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ  
شَطْرَهُ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Makna dari kata *Syatrah* adalah arah, bagi orang yang rumahnya jauh dari mesjidil haram. maka ia dapat menentukan arah dengan ijtihad berdasarkan indikasi-indikasi yang ada orang boleh tidak tahu apakah dirinya menghadap ke arah yang tepat atau tidak. Tetapi dengan indikasi-indikasi yang cukup ia boleh menghadap ke arah mana yang ia yakini meskipun kearah yang ia temukanitu ternyata berbeda dengan orang lain.bisa dikatakan dia telah melakukan ijtihad untuk menghadap ke arah Masjidil Haram.

Imam Syafi'i termasuk ulama yang membolehkan ijtihad dan mencelataqlid. Dalil yang digunakan adalah hadis “ Dari Umar ibn ‘Ash, ia mendengar Rasulullah saw bersabda, “apabila hakim menetapkan keputusan, kemudian ia berijtihad dan ijtihadnya benar, maka mendapat dua pahala, dan apabila menetapkan keputusan dengan berijtihad dan kemudian ia salah, maka mendapatkan satu pahala. Dengandasar hadis ini, Imam Syafi'i juga berpedapat bahwa

mujtahid hanyadibebankan berijtihad dalam hal yang zhahir tidak hal yang ghaib.

#### 5) *Nasikh Mansukh*

- *Nasikh Mansukh Al-Quran dengan Al-Quran*

Dalam hal *nasikh mansukh* dijelaskan bahwa, Allah hanya *menasakh* Al-Kitab dengan Al-Kitab, dan Sunnah tidak bisa berfungsi sebagai penghapus Al-Kitab, melainkan mengikuti Al-Kitab yang turun dalam bentuk Nash. Sunnah hanya berfungsi sebagai penjelas makna Al-quran yang diturunkan secara garis besar, sebagaimana dalam FirmanNya Surat Yunus ayat 15 :

وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَتَيْتِ بَقَرَةً غَيْرَ هَذَا أَوْ بَدَّلَهُ  
قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبَدِّلَهُ مِنْ تَلَقَّايَ نَفْسِي إِنَّ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ  
رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

*Artinya: Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang nyata, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Kami berkata: "Datangkanlah Al-Quran yang lain dari ini atau gantilah dia", Katakanlah, " Tidaklah patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri. Aku tidak mengikut kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya akutakut jika mendurhakai Tuhanku kepada siksa hari yang besar (kiamat)*

Ayat ini menjelaskan bahwa, Allah memberitahu Dia mewajibkan RasulNya untuk mengikuti apa yang diwahyukan kepadaNya, serta tidak memberinya kewenangan untuk menggantinya sesuai kehendak sendiri.

Dalam hal ini dapat dipahami firman Allah dalam Surat Al-Muzamil ayat 1-4 :

يَا أَيُّهَا الْمَرْمِلُ فَمِ الْبَيْتِ إِلَّا قَلِيلًا تَصَفَّهُ أَوْ أَنْقَضَ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ  
الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا

*Artinya: Hai orang yang berselimut (Muhammad) Bangunlah (untuk sembahyang) di malam hari, kecuali sedikit (daripadanya) (yaitu) seerdunya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit. Atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan*

Kemudian kewajiban ini dinasakah dengan surat yang sama , pada ayat 20. Allah menyebutkan perintahNya untuk bangun separuh malam atau kurang atau lebih. Dengan demikian jelas di dalam Al-Kitab bahwa shalat sepanjang malam, separuhnya, kurang dari separuh, atau lebih, dihapus dengan firman Allah *فَأَقْرءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ* (maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Quran.

Firman Allah ini mengandung dua makna yaitu, pertama, ia menjadi kewajiban yang tetap berlaku, karena dengannya kewajiban lain dihilangkan. Kedua, ia menjadi kewajiban yang dinasakh oleh kewajiban lain, sebagaimana kewajiban lain di nasakh dengannya, berdasarkan firman Allah *فَأَقْرءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ* yang mengandung kemungkinan makna tahajud selain tahajud yang difardukan kepada Rasul, adalah membaca apa yang mudah dari Al-Quran bagi Rasulullah.

Oleh karena itu, wajib mencari dalil sunnah mengenai maksud sebenarnya dari dua makna tersebut. Dalam Sunnah Rasulullah menunjukkan bahwa tidak ada kewajiban shalat selain shalat lima waktu, maka dapat disimpulkan, bahwa shalat yang wajib adalah shalat lima waktu, sedangkan setiap shalat yang wajib sebelumnya dinasakh dengan firmanNya (*bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu....*), ayat ini menasakh perintah shalat sepanjang malam, separuhnya, sepertiganya, dan membaca apa yang mudah dari Al-Quran.

- *Nasikh mansukh* Al-Quran dengan Sunnah Allah berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 180

*كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ  
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ*

*Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut , jika ia meninggalkan harta yang*

banyak , erwasiat untuk bu bapak dan karib kerabatnya secara baik (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa,

Demikian juga surat albaqarah ayat 240

Allah menetapkan warisan bagi kedua orangtua , bagi kerabat yang mendapat warisan sepeninggal keduanya dan saat bersamanya, warisan bagi suami dari istrinya, dan istri dari suaminya. Kedua ayat tersebut mengandung kemungkinan ditetapkannya wasiat bagi kedua orangtua dan kerabat, wasiat bagi suami, dan warisan yang bersamaan dengan wasiat. Jadi mereka bisa memperoleh harta dengan warisan dan wasiat. Ayat ini juga mengandung kemungkinan dinasakhnya ketentuan wasiat oleh warisan.

Dalam hal ini Sunnah tidak bisa me-nasakh-kan Alquran, karena sunnah merupakan pengikut dan penjelas Alquran, sebagaimana firman Allah dalam Surat Yunus ayat 15:

وَإِذَا تُنزِلَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَتِ بِفُرْعَانٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ  
قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تَلْقَائِي نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعْ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ  
رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

*Artinya: Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami secara jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Kami (di akhirat) berkata, "Datangkanlah kitab selain Al-Qur'an ini atau gantilah!" Katakanlah (Nabi Muhammad), "Tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Aku tidak mengikuti, kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya aku takut akan azab hari yang dahsyat jika mendurhakai Tuhanku."*

Ayat ini menegaskan bahwa Allah mewajibkan kepada Nabinya untuk mengikuti apa yang telah diwahyukan dan tidak boleh melakukan penggantian.

- *Nasikh Mansukh Al-Sunnah dengan Al-Sunnah*

Al-Sunnah hanya dapat di-nasakh-kan dengan Al-Sunnah yang setingkat dengannya. Seperti Al-sunnah mutawatir hanya dapat dinasakhkan dengan sunnah yang mutawatir, sunnah yang masyhur juga dapat di-nasakh-kan dengan sunnah yang masyhur, serta sunnah ahad

juga dapat dinasakhkan dengan sunnah ahad dengan ketentuan memiliki kesamaan derajat dari sisi ke-sahahih-an atau ke-hasan-annya. Demikian juga tentu, sunnah yang lebih kuat tentu dapat me-naskah-kan sunnah yang lebih rendah kualitasnya, dan tidak boleh sebaliknya.

- Nasikh Mansukh Al-Sunnah dengan Al-Quran

Al-Sunnah dapat di-naskah-kan oleh Al-Quran dengan ketentuan ada sunnah Nabi berikutnya yang menjelaskannya. (Al-Syafi'i, 106-108)

## 6) Metode Istinbath

Dalam kacamata ushul al-fiqh sumber itu mestilah dengan kualifikasi penguasaan terhadap kaidah-kaidah deduksi dan interpretasi. Kalau *nass* al-Qur'an dan Sunnah tidak dipahami secara tepat, maka tidak ada hukum yang bisa dideduksi darinya, terutama, jika *nass* itu bukan merupakan dalil yang berdiri sendiri. Dari sinilah kemudian ia mendapatkan dan membekali dirinya sebagai seorang ahlu al-Hadits, tetapi dalam bidang fiqh, ia terpengaruh oleh pemikiran kelompok *ahlu ar-Ra'yi* dengan melihat kepada metode penetapan hukum yang beliau pakai. Pengetahuannya seputar sosial kemasyarakatan sangatlah luas sebab beliau menyaksikan secara langsung kehidupan masyarakat, baik masyarakat desa dengan pemikiran yang *relatife* sederhana ataupun pemikiran masyarakat kota yang sudah kompleks, seperti Irak, Mesir hingga kehidupan para zuhud, pun pernah beliau geluti. Berangkat dari keberanekaragaman itulah, ia mendapatkan bekal yang cukup dalam memutuskan ijtihadnya mengenai masalah-masalah hukum, sehingga dalam istinbatnya sangat mempengaruhi sistem dalam mazhabnya.

Dalam bidang hadits, beliau sebagai peletak pertama tentang kaidah periwayatan al-Hadits, bahkan belialah satu-satunya orang yang bersikeras mempertahankan posisi hadits (melebihi gurunya, Imam Malik bin Anas). Bahkan tak jarang ditemukan pandangan-

pandangan beliau yang berbeda dengan gurunya, al-hadis yang sanadnya shahih dan muttasil, menurutnya wajib diamalkan, tanpa harus dikaitkan dengan amalan *ahl madinah* sebagaimana yang disyaratkan oleh Imam Abu Hanifah. Dari sinilah kemudian ia juga dikenal sebagai nashir as-Sunnah. Di samping itu, Imam Syafi'i memiliki dua pandangan ijtihad yang dikenal dengan sebutan qaul Qadim yang tertuang dalam kitabnya al-Hujjah yang ditulis di Irak dan qaul jadid-nya yang tertuang dalam kitab Al-'um yang dikarang di Mesir. Terwujudnya dua pandangan ini, diperkirakan sebagai perwujudan dari adanya situasi yang mempengaruhi terhadap ijtihadnya. Sebab di Irak beliau melakukan pemaduan terhadap beberapa kitab yang telah beliau pelajari dengan berbagai macam ilmu pengetahuan yang telah beliau miliki berdasarkan pada teori ahl al-hadits.

Perlu diketahui bahwa qaul qadim Imam Al-Syafi'i merupakan pandangan-pandangannya yang dihasilkan dari perpaduan antara madzhab Irak dan pendapat ahl al-Hadits, lalu beliau pergi ke Makkah dan tinggal di sana untuk beberapa lama. Di Makkah inilah beliau bertemu dan berdiskusi banyak dengan murid Imam Abu Hanifah, Muhammad Ibn Hasan, lalu akhirnya beliau pun kembali ke Irak untuk mendiktekan qaul qadimnya kepada muridnya. Dengan demikian maka qaul qadim Imam Syafi'i merupakan hasil pemikirannya dengan memadukan antara fiqh ahl al-Hadis yang bersifat tradisional, sehingga pola pemikiran semacam inilah oleh para ulama dinilai lebih sesuai dengan pola pemikiran para ulama yang datang dari berbagai Negara Islam ke Makkah dan akhirnya juga mudah tersebar ke berbagai Negara. Sesuatu pokok itu tidak dapat diqiyaskan kepada pokok yang lain dan terhadap pokok tidak dapat dikatakan mengapa dan bagaimana, tetapi kepada cabang dapat dikatakan mengapa. Jika sah mengqiyaskan cabang kepada pokok, maka Qiyas itu sah dan dapat dijadikan sebagai hujjah. Dalam

menetapkan fikihnya, Imam Syafi'i menggunakan lima sumber sebagai berikut:

- (a) Nash-nash, yaitu Alquran dan sunnah yang merupakan sumber utama bagi fiqh Islam, dan selain keduanya adalah pengikut saja. Para sahabat terkadang sepakat atau berbeda pendapat, tetapi mereka tidak pernah bertentangan dengan Al-Quran atau sunnah.
- (b) Ijma', merupakan salah satu dasar yang dijadikan sebagai hujjah oleh Imam Al-Syafi'i, menempati urutan setelah Al-quran dan Sunnah. Belimendefinisikannya sebagai kesepakatan ulama suatu zaman tertentu terhadap satu masalah hukum syar'i dengan bersandar kepada dalil. Adapun ijma' pertama yang digunakan oleh Imam Syafi'i adalah ijma'nya para sahabat, beliau menetapkan bahwa ijma' diakhirkan dalam berdalil setelah Alquran dan Sunnah. Apabila masalah yang sudah disepakati bertentangan dengan Alquran dan Sunnah maka tidak ada hujjah padanya.
- (c) Pendapat para sahabat. Imam Syaf'i mengambil pendapat para sahabat dalam dua madzhab jadid dan qadim-nya.
- (d) Qiyas. Beliau menilainya sebagai sebuah bentuk ijtihad. Atas dasar ini beliau menetapkan qiyas sebagai salah satu sumber hukum bagi syariat Islam untuk mengetahui tafsiran hukum Alquran dan Sunnah yang tidak ada nash pasti. dan beliau tidak menilai qiyas yang dilakukan untuk menetapkan sebuah hukum dari seorang mujtahid lebih dari sekedar menjelaskan hukum syariat dalam masalah yang sedang digali oleh seorang mujtahid.

## KESIMPULAN

Kebanyakann ulama menilai kitab *Ar-Risalah* sebagai kitab pertama dalam bidang ushul fikih. Dalam kitab ini terdapat pembahasan fikih, ilmu hadis dan bahasa, tetapi ushul fikih lebih dominan materi pembahasannya. Di antara bahasan ushul fikih yang dibahas dalam kitab ini adalah tentang, *dalalah nash*, fungsi sunnah terhadap Al-qura'n dan metode mamahaminya, ijma', qiyas, nasakh, istihsan, pendapat sahabat, dan ijtihad. Pembahasan ushul fikih pada kitab ini tidak diurut secara sestematis, tetapi tersebar dalam berbagai tema yang ada dalam kitab. Meskipun pada bagian terakhir kitab ini dikhususkan pembahasan tentang

ushul fikih, namun pembahasan tentang tema tersebut juga masih tersebar dari awalsampai akhir kitab. Terkait dengan tema-tema ushul fikih yang dibahas, melalui kitab ini Imam Syafi'i telah meletakkan konsep dasar dalam berbagaikajian ushul fikih, terutama terkait *dalalah nash* dan konsep qiyas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Syafi'i, Muhammad Idris, *Ar-risalah, Tahqiq wa Syarh Ahmad Muhammad Syakir*, Mesir :Musthafa al-Bab Alhalabiy, 1937
- Aris, *Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum* , Jurnal Syariah dan Hukum , IAIN Pare, 2013
- Haris, Abdul Naim, *Moderasi Pemikiran Hukum Islam Imam Syafi'i*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 2017
- Karim, Abdullah, *Pola Pemikiran Imam Syafi'i Dalam Menetapkan Hukum Islam*, Jurnal Adabyah, Vol,8,No,2, 2013
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fikih*, Beirut: Darul Ilmi, 1987, Cet ke XII
- Latifah, Hanik, *Arrisalah Li Asy-Syafi'i Dalam Kerangka Ushul Fiqh*, Al-Tahdhib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah, Jombang: STAI Al-Tahdhib, 2014
- Rohman, Fathur, *Perkembangan Pemikiran Fiqh Imam Syafi'i Dalam Qawl Qadim dan Qawl Jadid*, Irtifaq: Jurnal Ilmu-Ilmu Syariah, 2019, Vol.6, No, 02.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fikih*, Ciputat, Logos Wacana Ilmu, 1999, Jilid 2.
- Tajudin, Zainuddin H, *Istihsan: Analisis Historis Pemikiran Imam As-Syafi'i*, Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Bima: STAI Muhammadiyah, 2017, Vol.1,No,1
- Wan Hassan, Wan Zulkifli bin dkk, *Pemikiran Imam Al-Syafi'i Mengenai Sadd Al-Dhara`i' Sebagai Sumber Hukum*, Jurnal Fikih, 2008
- Yaqin, Ainul, *Desain Kontruksi Ijtihad Ushuliyah Imam Al-Syafi'i*, Istinbath: Jurnal Hukum, IAIN Metro, 2020